



WALI KOTA TARAKAN

Kepada

- Yth. 1. Direktur /Pimpinan/Pemilik Usaha
Rekreasi, Hiburan Rumah Makan,
Warung Makan/Minum,Café dan
Pusat Kesehatan/Kebugaran di Kota
Tarakan
2. Seluruh Masyarakat Kota Tarakan
di-

TARAKAN

SURAT EDARAN

Nomor : 100.3.4/8/SETDA/2026

TENTANG

KETERTIBAN UMUM SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN 1447 H/2026 M

Bahwa dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1447 H dan Hari Raya Idul Fitri 1447 H / 2026 M serta menghargai bagi masyarakat yang menjalankannya, maka dengan ini diminta kepada Saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib memperhatikan dan melaksanakan Protokol Kesehatan dalam setiap kegiatan masyarakat.
2. Sesuai Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Larangan Perbuatan Tuna Susila, maka segala bentuk perbuatan Tuna Susila dilarang dilakukan di Kota Tarakan;
3. Bagi yang tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadhan, diharapkan senantiasa menghormati Saudara kita yang melaksanakan ibadah puasa Ramadhan, sehingga tercipta kerukunan dan kedamaian interen dan antar umat beragama di Kota Tarakan;
4. Pembatasan tempat-tempat yang melibatkan orang banyak.
5. Bagi Pengusaha Restoran, Rumah Makan, Warung Makan / Minum, Café dan Usaha sejenisnya, selama pelaksanaan ibadah Puasa Bulan Suci Ramadhan 1447 H pada siang hari wajib memasang penutup agar tidak terlihat langsung dari luar;
6. Pemilik / Pengelola Rumah Permainan Ketangkasan Bola Bilyard/Bola Sodik hanya buka dari pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita;
7. Sebagaimana diatur Dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata, jenis usaha hiburan meliputi:
 - a. Panti Pijat;
 - b. Usaha Spa;
 - c. Club Malam, Diskotik, Pub dan Bar serta
 - d. Karaoke.

Wajib Tutup Total mulai 2 (dua) hari sebelum Bulan Suci Ramadhan 1447H sampai dengan 2 (dua) hari setelah Hari Raya Idul Fitri 1447H.

8. Sebagaimana diatur Dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketertiban dan Keindahan Kota Tarakan, dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat membahayakan yang mengganggu ketertiban umum antara lain:
 - a. Membuat, memperdagangkan, membunyikan segala jenis petasan dan kembang api serta alat permainan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain misalnya Senjata replika dll;
 - b. Membunyikan meriam bamboo / leduman;
 - c. Kebut-kebutan / Balapan liar; dan
 - d. Kegiatan lain yang dapat mengganggu ketertiban umum.
9. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan surat edaran ini dilaksanakan oleh Tim Terpadu dengan Sekretariat Tim pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Call Center 089517773938)
10. Bagi yang tidak mengindahkan Surat Edaran ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
11. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Demikian untuk diketahui dan ditaati sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 09 Februari 2026
Wali Kota Tarakan



dr. H. Khairul, M.Kes

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Utara;
2. Kapolda Provinsi Kalimantan Utara;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kalimantan Utara;
4. Ketua DPRD Kota Tarakan;
5. Komandan Kodim Tarakan;
6. Kapolres Tarakan;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tarakan;
8. Inspektur Inspektorat Kota Tarakan;
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan;
10. Ketua MUI Kota tarakan.

